

**Pendampingan Terbentuknya Keluarga Samara Bagi Ibu  
Rumah Tangga Yang Menikah Diusia Dini Di Metro Selatan**



**OLEH:**

- 1. Mahrus Ali, M.H**
- 2. Rifiatun Azizah, M.H**
- 3. Bella Puspita**
- 4. Eliana septiana Kurnia**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT(LP2M)  
IAI DARUL AMAL LAMPUNG  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN****LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

- a. Judul Program : Pendampingan terbentuknya keluarga samara bagi ibu rumah tangga yang menikah diusia dini di metro selatan
- b. Jenis Program : Pendampingan
- c. Bidang Kegiatan : Pengembangan
- d. Identitas Pelaksana :
1. Ketua
    - Nama : Mahrus Ali, M.H
    - Pangkat/ Golongan : Tenaga Pengajar
    - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  2. Anggota 1
    - Nama : Nur Muhammad , M.H
    - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  3. Anggota 2
    - Nama : Aziz Septiawan
    - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  3. Anggota 2
    - Nama : Bagus Dian Mahendra
    - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- e. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- f. Lama kegiatan : 3 Bulan

Metro, 20 Mei 2022  
Ketua



Menyetujui  
Dekan Fakultas TIK

MahrusAli,M.H  
NIDN : 2126068503

Mahrus Ali, M.H  
NIDN : 2126068503

Mengetahui,

Ka. Lembaga Penelitian Publikasi  
Pengabdian Masyarakat



Imroatul Munawaroh, M.Pd  
NIDN. 2109058901

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN**

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama	Mahrus Ali, M.H
NIDN	2126068503

Menyatakan bahwa pengabdian ini adalah orisinal yang belum dilakukan sebelumnya  
Pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian  
yang dirujuk sumbernya.

Metro, 20 Mei 2022



Mahrus Ali, M.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian kolektif dosen tentang pentingnya Pendampingan terbentuknya keluarga samara bagi ibu rumah tangga yang menikah diusia dini di metro selatan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. Secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais Wilayah XV Lampung
3. Rektor IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan IAI Darul A'mal Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAI Darul A'mal Lampung. Lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 20 Mei 2022

Penulis



Mahrus Ali, M.H

## **A. ABSTRAK**

Pernikahan di usia dini merupakan hal yang lumrah, dan sudah menjadi adat istiadat desa untuk segera mencari jodoh bagi putrinya sendiri. bahkan dari pihak perempuan pun sang ayah mencari pasangan putrinya, yang terkadang tanpa persetujuan pihak perempuan. Karena ayah memiliki kewenangan untuk menikahkan putrinya sehingga istilah patriarkhi begitu mendominasi dari pihak ayah/bapak. Tujuan manfaat dari pendampingan ini, untuk memberikan pemahaman tentang Keluarga SAMARA dan keluarga harmonis dan, agar komunitas Ibu Rumah Tangga di Metro Selatan yang menikah di usia dini mendapatkan pengetahuan dan merubah mint set mereka dalam membentuk keluarga SAMARA yang dapat diimplementasikan dalam hal tentang apa edukasi tentang peran diri perempuan sebagai diri sendiri, sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai anggota masyarakat? Dan bagaimana membentuk keluarga harmonis.

Kata Kunci : Keluarga SAMARA, Ibu Rumah Tangga, Pernikahan dini

## **B. ANALISIS SITUASI**

Pemaparan tentang penyuluhan Pernikahan membentuk keluarga SAMARA, Alih ilmu pengetahuan tentang pernikahan membentuk keluarga SAMARA adalah sangat penting agar pihak komunitas ibu – ibu rumah tangga yang menikah di usiadini mengetahui tentang membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Disamping itu memaparkan tentang hak dan kewajiban menjadi istri yang shalihah menurut pandangan ajaran Islam. Membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Hal itu terjadi karena ia melibatkan sedikitnya dua pihak yaitu suami dan istri. Kalau struktur kejiwaan satu orang saja begitu kompleks dan rumit, dapat dibayangkan betapa rumitnya kehidupan bersama yang melibatkan dua manusia. Apalagi kalau ditambah dengan anak-anak. Maka, dibutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Dalam Islam kemampuan itu bernama iman dan ilmu yang dengan keduanya akan membuat seseorang memiliki derajat jauh lebih tinggi daripada yang lain baik di dunia maupun di akhirat.

## **C. TUJUAN KEGIATAN**

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang terbentuknya keluarga samara bagi ibu rumah tangga yang menikah diusia dini di metro selatan.

## **D. METODE KEGIATAN**

Pada pengabdian kepada masyarakat ini, Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsika serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saransaran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

#### E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan dan Tempat

Kegiatan Pendampingan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Februari 2022

Waktu : 07.30 – 12.00

Tempat : balai desa metro selatan

Berikut *rundown* acara Pendampingan yang dilaksanakan:

NO	WAKTU	SESI ACARA	KETERANGAN
1	07.30 – 07.45	Registrasi	Panitia
2	07.45 – 08.00	Pembukaan	Panitia dan Peserta
3	08.00 – 11.45	Pendampingan terbentuknya keluarga samara bagi ibu rumah tangga yang menikah diusia dini	TIM PKM
4	11.45 – 12.00	Penutup	Panitia dan Peserta

#### F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Hal itu terjadi karena ia melibatkan sedikitnya dua pihak yaitu suami dan istri. Kalau struktur kejiwaan satu orang saja begitu kompleks dan rumit, dapat dibayangkan betapa rumitnya kehidupan bersama yang melibatkan dua manusia. Apalagi kalau ditambah dengan anak-anak. Maka, dibutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Dalam Islam kemampuan itu bernama iman dan ilmu yang dengan keduanya akan membuat seseorang memiliki derajat jauh lebih tinggi daripada yang lain baik di dunia maupun di akhirat. Mengurus rumah tangga. Dalam hal ini di dalam keluarga ibu sebagai pengurus rumah tangga. Kegiatan yang biasa ibu lakukan seperti memasak, menyapu, mencuci, dllb. Sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosial. Karena secara khusus kebutuhan efektif dan social tidak dipenuhi oleh ayah. Maka berkembang suatu hubungan persahabatan antara ibu dan anak-anak. Ibu jauh lebih bersifat tradisional terhadap pengasuh anak (misalnya dengan suatu penekanan yang lebih besar pada kehormatan,

kepatuhan, kebersihan dan disiplin). Sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di dalam masyarakat ibu bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis melalui acara kegiatan-kegiatan seperti arisan, PKK dan pengajian. Menurut Emi Yunita, Untuk melanjutkan peran sebagai ibu, ibu perlu sehat. Sehat yang dimaksud adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Pemberdayaan Disisi lain, gangguan kesehatan bagi ibu secara fisik dan psykis adalah terjadinya pernikahan dini. Pengertian pernikahan dini menurut undang –undang adalah “pernikahan yang yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapatdiizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun.” Dengan demikian jika dibawah usia tersebut disebut dengan pernikahan dini.

## **G. PENUTUP**

Pendampingan yang telah dilaksanakan pada komunitas Ibu Rumah Tangga yang menikah usia dini di Metro Selatan, dari awal program yang dibuat ternyata mendapat sambutan yang baik bagi komunitas, selebihnya setelah program terlaksana untuk regenerasi pada tahap selanjutnya pernikahan dini tidak ada lagi di Metro Selatan sudah memahami tentang dampak atau akibatnya dari pernikahan dini.

## **H. DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Azizah, R. (2019). Pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah (Studi kasus di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hamatun, H., Diansah, I., & Aziz, F. (2022). Pendampingan Pembelajaran Fisika Kelas Xi Ipa 1 Untuk Mengembangkan Ketrampilan Belajar Di Ma Darul Amal Lampung. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.

- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Rusmalinda, R., & Rifai, M. R. (2023). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JENIS NYAMUK PENYEBAB DBD TERHADAP CARA PENANGANAN. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 61-70.
- Rusmalinda, R., & Syaifudin, A. (2022). KEEFEKTIFAN MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (D-TAI) TERHADAP KETERAMPILAN KOLABORASI PESERTA DIDIK. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 59-76.

## **I. DOKUMENTASI**



